



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saprudin Als Udin Bin Samsuaidi;
2. Tempat lahir : Dusun Atas Mandi (Kabupaten Muaro Jambi);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 11 Dusun Atas Mandi Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 127/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan bahwa Saprudin Als Udin Bin Samsuaidi menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Saprudin Als Udin Bin Samsu Aidi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi hasil audit CV. Bangun Cipta Mandiri terbilang Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
Terlampir dalam berkas perkara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Saprudin Als Udin Bin Samsuaidi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kantor CV. Bangun Cipta Mandiri di Jalan Jambi-Muara Bulian KM. 14 RT. 01 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Saprudin Als Udin Bin Samsuaidi adalah karyawan pada CV. Bangun Cipta Mandiri di Jalan Jambi-Muara Bulian KM. 14 RT. 01 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan eksekusi putusan pengadilan

putusan dan eksekusi putusan pengadilan (Purepru) dari CV. Bangun Cipta Mandiri dan menerima pembayaran atas alat penyulingan tersebut dan menerima gaji dari CV. Cipta Bangun Mandiri, kemudian pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB melakukan orderan berupa 1 (satu) unit alat penyulingan air minum (Purepru) senilai Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah orderan tersebut disetujui lalu dikeluarkan barang yang diorder tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa alat penyulingan tersebut dan menerima uang pembayaran atas alat penyulingan tersebut namun uang tersebut tidak diserahkan ke CV. Cipta Bangun Mandiri dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan CV. Cipta Bangun Mandiri mengalami kerugian senilai Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Saprudin Als Udin Bin Samsuaidi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kantor CV. Bangun Cipta Mandiri di Jalan Jambi-Muara Bulian KM. 14 RT. 01 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Saprudin Als Udin Bin Samsuaidi melakukan orderan berupa 1 (satu) unit alat penyulingan air minum (Purepru) senilai Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dari CV. Cipta Bangun Mandiri untuk dijual kepada nasabah kemudian setelah orderan tersebut disetujui lalu dikeluarkan barang yang diorder tersebut dari kantor CV. Cipta Bangun Mandiri dan selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa alat penyulingan tersebut dan menerima uang pembayaran atas alat penyulingan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana pribadi Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan CV. Cipta Bangun Mandiri mengalami kerugian senilai Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bobby Rahman Bin Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena berkerja di tempat kerja yang sama;
 - Bahwa Saksi berkerja sebagai Branch Manager CV. Bangun Cipta Mandiri;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada CV. Bangun Cipta Mandiri sejak Maret 2018 sebagai File Manager (Leader Market Lapangan) atau distributor alat penyulingan air minum (Purepru) dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 tergantung hasil penjualan dan juga mendapat mobil operasional berupa mobil jenis Sigra dengan 4 (empat) orang anak buah;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV Bangun Cipta Mandiri di Jalan Jambi-Muara Bulian KM 14 RT.01 Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi, Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan alat penyulingan air minum (purepru) milik CV Bangun Cipta Mandiri;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian ini dari nasabah yang telah melakukan pembayaran pemesanan yang telah menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saat tehni telah melakukan pemasangan alat dan akan menagih uang pembayaran pemesanan tersebut, nasabah mengatakan telah membayarnya melalui Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa diketahui juga saat nasabah menanyakan kuitansi pembayaran lalu dilakukan pengecekan dan audit perusahaan namun setelah di cek uang tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke perusahaan;
 - Bahwa Saksi telah menegur Terdakwa dan menanyakan mengenai uang tersebut dan Terdakwa menyanggupi untuk mengganti uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah uang yang diambil bertambah besar;

- Bahwa Saksi juga telah melakukan wawancara dan nasabah memberikan testimoni yang telah disimpan dalam bentuk video, yaitu nasabah yang telah membayar uang pemesanan namun tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah di tanya kepada nasabah, nasabah mengatakan “di suruh Terdakwa membayar kepada Terdakwa karena sama saja nanti juga sampai juga uangnya ke kantor, dan nanti kuitansinya menyusul”;
- Bahwa uang tersebut diambil Terdakwa sejak Agustus 2018 hingga bulan Nopember 2018;
- Bahwa uang pemesanan pemasangan alat tersebut yang harus mengambilnya adalah Saksi Rifki Fajar;
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2018 hingga November 2018, untuk uang muka pembayaran alat penyulingan air minum (purepru) dan yang tidak disetorkan ke CV. Bangun Cipta Mandiri oleh Terdakwa dengan total sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang yang diambil oleh Terdakwa sebagai berikut: yang pertama sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diketahui oleh pihak perusahaan lalu Terdakwa membuat surat pernyataan siap mengganti kerugian dengan cara potong gaji, namun ternyata uang muka pembayaran pemasangan alat tersebut bertambah besar karena Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan hingga bertambah sampai sejumlah Rp.29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 11 (sebelas) orang di wilayah Kota Jambi dan Muaro Jambi;
- Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa di non jobkan dan Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak melakukan kesepakatan yang telah dibuat yaitu untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uangnya digunakan untuk keperluan istri Terdakwa melahirkan;
- Bahwa harga barang per unit sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 dengan muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan booking fee sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh CV. Bangun Cipta Mandiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



2. Rifki Fajar Bin Sahrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena berkerja di tempat kerja yang sama;
 - Bahwa Saksi berkerja sebagai kolektor (marketing) dan sudah berkerja selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada CV. Bangun Cipta Mandiri sejak Maret 2018 sebagai File Manager (Leader Market Lapangan) atau distributor alat penyulingan air minum (Purepru);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV Bangun Cipta Mandiri di Jalan Jambi-Muara Bulian KM 14 RT.01 Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi, Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan alat penyulingan air minum (purepru) milik CV Bangun Cipta Mandiri;
 - Bahwa untuk melakukan pemasangan alat penyulingan air minum, awalnya nasabah melakukan pemesanan lalu memberikan uang muka kepada teknisi lalu dipasang alatnya oleh teknisi kemudian uang muka tersebut disetorkan ke perusahaan, namun dalam hal kejadian ini Terdakwa yang mengambil uang muka tersebut dari nasabah dengan alasan sama saja melakukan pembayaran dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada nasabah kuitansi menyusul, kemudian uang tersebut ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;
 - Bahwa mulai dari pemasangan alat,pembayaran uang muka hingga memberikan kuitansi adalah tugasnya Saksi sebagai Marketing Support;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan istri Terdakwa melahirkan;
 - Bahwa awalnya uang nasabah yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ketahuan oleh pihak perusahaan lalu Terdakwa membuat surat pernyataan siap mengganti kerugian dengan cara potong gaji namun ternyata uang yang tidak diganti oleh Terdakwa bahkan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa bertambah hingga total sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 11 (sebelas) orang di wilayah Kota Jambi dan Muaro Jambi lalu Terdakwa di non jobkan karena Terdakwa tidak kooperatif dengan negosiasi dan kesepakatan yang telah dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016 hingga 2018 dengan total kerugian perusahaan sejumlah

Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa di ketahui oleh perusahaan saat ada nasabah menanyakan kuitansi pembayaran lalu dilakukan pengecekan dan audit perusahaan ternyata Terdakwa yang mengambil uang tersebut dan nasabah yang telah membayarkan kepada Terdakwa telah memberikan testimony dan disimpan dalam bentuk video;
 - Bahwa harga barang per unit alat penyulingan air minum tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan booking fee sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh CV. Bangun Cipta Mandiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Yuni Trianovasari Binti Bastoni, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di kantor CV. Bangun Cipta Mandiri di Jalan Jambi-Muara Bulian KM. 14 RT. 01 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa yang merupakan karyawan CV. Bangun Cipta Mandiri mengambil uang sejumlah Rp29.300.000,00 setelah dilakukan audit penjualan CV. Bangun Cipta Mandiri;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah menjualkan alat penyulingan air minum (purepru) kepada nasabah kemudian uang muka nasabah tidak disetorkan ke CV. Cipta Bangun Mandiri dan digunakan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai kasir pada CV. Cipta Bangun Mandiri sedangkan Terdakwa sebagai Supervisor yang bertugas menjualkan alat penyulingan air minum sekaligus pemegang uang hasil penjualan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada CV. Bangun Cipta Mandiri yang beralamat di Jalan Jambi-Muara Bulian KM. 14 RT. 01 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Karyawan Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkarajagaingrim (Purepru) dari CV. Bangun Cipta Mandiri;

- Bahwa mendapat gaji dari CV. Cipta Bangun Mandiri;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melakukan orderan berupa 1 (satu) unit alat penyulingan air minum (Purepru) kemudian setelah orderan tersebut disetujui lalu dikeluarkan barang yang diorder tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa alat penyulingan tersebut dan menerima uang pembayaran atas alat penyulingan tersebut namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan ke CV. Cipta Bangun Mandiri dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk persiapan istri melahirkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa sudah berulang kali sehingga mengakibatkan CV. Cipta Bangun Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian CV. Cipta Bangun Mandiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa telah berkerja di CV RKA sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi hasil audit CV. Bangun Cipta Mandiri terbilang Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada kantor CV. Bangun Cipta Mandiri yang beralamat di Jalan Jambi-Muara Bulian KM. 14 RT. 01 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sejak Maret 2018 Terdakwa berkerja sebagai File Manager (Leader Market Lapangan) atau distributor alat penyulingan air minum (Purepru) dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV Bangun Cipta Mandiri di Jalan Jambi-Muara Bulian KM 14 RT.01 Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi, Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan alat penyulingan air minum (purepru) milik CV Bangun Cipta Mandiri;
- Bahwa awalnya Saksi Bobby Rahman mengetahui kejadian ini dari nasabah yang telah melakukan pembayaran pemesanan yang telah menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dan juga saat tehni telah melakukan pemasangan alat dan akan menagih uang pembayaran pemesanan tersebut, nasabah mengatakan telah membayarnya melalui Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa diketahui juga saat nasabah menanyakan kuitansi pembayaran lalu dilakukan pengecekan dan audit perusahaan namun setelah di cek uang tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa untuk melakukan pemasangan alat penyulingan air minum, awalnya nasabah melakukan pemesanan lalu memberikan uang muka kepada teknisi lalu dipasang alatnya oleh teknisi kemudian uang muka tersebut disetorkan ke perusahaan, namun dalam hal kejadian ini Terdakwa yang mengambil uang muka tersebut dari nasabah dengan alasan sama saja melakukan pembayaran dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada nasabah kuitansi menyusul, kemudian uang tersebut ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa mulai dari pemasangan alat, pembayaran uang muka hingga memberikan kuitansi adalah tugasnya Saksi Rifki Fajar sebagai Marketing Support;
- Bahwa Saksi Bobby Rahman telah menegur Terdakwa dan menanyakan mengenai uang tersebut dan Terdakwa menyanggapi untuk mengganti uang yang telah dipakainya namun hingga laporan ini dibuat Terdakwa tidak ada mengganti uang tersebut namun jumlah uang yang diambil bertambah besar;
- Bahwa Saksi Bobby Rahman juga telah melakukan wawancara dan nasabah memberikan testimoni yang telah disimpan dalam bentuk video, yaitu nasabah yang telah membayar uang pemesanan namun tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah di tanya kepada nasabah, nasabah mengatakan “di suruh Terdakwa membayar kepada Terdakwa karena sama saja nanti juga sampai juga uangnya ke kantor, dan nanti kuitansinya menyusul”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Nopember 2018 untuk uang muka pembayaran alat penyulingan air minum (purepru) dan yang tidak disetorkan ke CV. Bangun Cipta Mandiri oleh Terdakwa dengan total sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang diambil oleh Terdakwa sebagai berikut: yang pertama sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diketahui oleh pihak perusahaan lalu Terdakwa membuat surat pernyataan siap mengganti kerugian dengan cara potong gaji, namun ternyata uang muka pembayaran pemasangan alat tersebut bertambah besar karena Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan hingga bertambah sampai sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 11 (sebelas) orang di wilayah Kota Jambi dan Muaro Jambi;

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dan tidak disetorkan sejak Agustus 2018 hingga Nopember 2018 dengan total kerugian perusahaan sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa di non jobkan dan Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak melakukan kesepakatan yang telah dibuat yaitu untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uangnya digunakan untuk keperluan istri Terdakwa melahirkan;
- Bahwa harga barang per unit sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 dengan muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan booking fee sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh CV. Bangun Cipta Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Saprudin Als Udin Bin Samsuaidi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah suatu perbuatan menguasai benda atau barang sesuatu atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud barang atau benda, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke mahkamah agung karena kejahatan” adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV Bangun Cipta Mandiri di Jalan Jambi-Muara Bulian KM 14 RT.01 Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi, Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan alat penyulingan air minum (purepru) milik CV Bangun Cipta Mandiri;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Bobby Rahman mengetahui kejadian ini dari nasabah yang telah melakukan pembayaran pemesanan yang telah menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa dan juga saat tehni telah melakukan pemasangan alat dan akan menagih uang pembayaran pemesanan tersebut, nasabah mengatakan telah membayarnya melalui Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa diketahui juga saat nasabah menanyakan kuitansi pembayaran lalu dilakukan pengecekan dan audit perusahaan namun setelah di cek uang tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemasangan alat penyulingan air minum, awalnya nasabah melakukan pemesanan lalu memberikan uang muka kepada teknisi lalu dipasang alatnya oleh teknisi kemudian uang muka tersebut disetorkan ke perusahaan, namun dalam hal kejadian ini Terdakwa yang mengambil uang muka tersebut dari nasabah dengan alasan sama saja melakukan pembayaran dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada nasabah kuitansi menyusul, kemudian uang tersebut ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Bobby Rahman juga telah melakukan wawancara dan nasabah memberikan testimoni yang telah disimpan dalam bentuk video, yaitu nasabah yang telah membayar uang pemesanan namun tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mulai dari pemasangan alat, pembayaran uang muka hingga memberikan kuitansi adalah tugasnya Saksi Rifki Fajar sebagai Marketing Support;

Menimbang, bahwa Saksi Bobby Rahman telah menegur Terdakwa dan menanyakan mengenai uang tersebut dan Terdakwa menyanggapi untuk mengganti uang yang telah dipakainya namun hingga laporan ini dibuat Terdakwa tidak ada mengganti uang tersebut namun jumlah uang yang diambil bertambah besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018 hingga tahun 2019

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah sejumlah uang dengan total sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 11 (sebelas) orang di wilayah Kota Jambi dan Muaro Jambi dan dengan perincian uang yang diambil oleh Terdakwa sebagai berikut: yang pertama sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diketahui oleh pihak perusahaan lalu Terdakwa membuat surat pernyataan siap mengganti kerugian dengan cara potong gaji, namun ternyata uang muka pembayaran pemasangan alat tersebut bertambah besar karena Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah sejumlah uang dengan total sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) milik CV. Bangun Cipta Mandiri, yang merupakan uang muka hasil pemasangan alat penyulingan air minum (purepru) dan berdasarkan fakta tersebut mengenai elemen unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur "memiliki" berdasarkan fakta tersebut di atas dan dari keterangan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) milik CV. Bangun Cipta Mandiri, yang merupakan uang hasil pemasangan alat penyulingan air minum (purepru) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan juga untuk membiayai istri melahirkan, dan Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh CV. Bangun Cipta Mandiri, dengan demikian elemen unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa sejak Agustus 2018 hingga Nopember 2018 Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pemasangan alat penyulingan tersebut dan oleh Terdakwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa hingga CV. Bangun Cipta Mandiri hingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Bobby Rahman juga telah menegur Terdakwa dan menanyakan mengenai uang tersebut dan Terdakwa menyanggapi untuk mengganti uang yang telah dipakainya namun hingga laporan ini dibuat Terdakwa tidak ada mengganti uang tersebut namun jumlah uang yang diambil bertambah besar sehingga pada bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah dibuat yaitu untuk mengganti kerugian tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari CV. Bangun Cipta Mandiri ataupun sepengetahuan dari Saksi Bobby Rahman selaku Branch Manager CV. Bangun Cipta Mandiri, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa elemen unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja pada CV. Bangun Cipta Mandiri sejak Maret 2018 sebagai File Manager (Leader Market Lapangan) atau distributor alat penyulingan air minum (Purepru) dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tergantung hasil penjualan dan juga mendapat mobil operasional berupa mobil jenis Sigras dengan 4 (empat) orang anak buah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemasangan alat penyulingan air minum, awalnya nasabah melakukan pemesanan lalu memberikan uang muka kepada teknisi lalu dipasang alatnya oleh teknisi kemudian uang muka tersebut disetorkan ke perusahaan, namun dalam hal kejadian ini Terdakwa yang mengambil uang muka tersebut dari nasabah dengan alasan sama saja melakukan pembayaran dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada nasabah kuitansi menyusul, kemudian uang tersebut ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Bobby Rahman juga telah melakukan wawancara dan nasabah memberikan testimoni yang telah disimpan dalam bentuk video, yaitu nasabah yang telah membayar uang pemesanan namun tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mulai dari pemasangan alat, pembayaran uang muka hingga memberikan kuitansi adalah tugasnya Saksi Rifki Fajar sebagai Marketing Support;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai elemen unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur-unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majelis.hakim.go.id menentukan salah satu perbuatan yang sesuai

dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang" adalah orang tersebut disertai oleh pemilik barang untuk menyimpannya, sedangkan yang dimaksud dengan "karena ada hubungan kerja" adalah karena adanya sangkut paut atau kontak dengan sesuatu yang dikerjakan, yang dimaksud "karena pencarian" adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan, dan yang dimaksud "karena mendapat upah untuk itu" adalah mendapat bayaran sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja pada CV. Bangun Cipta Mandiri sejak Maret 2018 sebagai File Manager (Leader Market Lapangan) atau distributor alat penyulingan air minum (Purepru) dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tergantung hasil penjualan dan juga mendapat mobil operasional berupa mobil jenis Sigras dengan 4 (empat) orang anak buah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemasangan alat penyulingan air minum, awalnya nasabah melakukan pemesanan lalu memberikan uang muka kepada teknisi lalu dipasang alatnya oleh teknisi kemudian uang muka tersebut disetorkan ke perusahaan, namun dalam hal kejadian ini Terdakwa yang mengambil uang muka tersebut dari nasabah dengan alasan sama saja melakukan pembayaran dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada nasabah kuitansi menyusul, kemudian uang tersebut ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Bobby Rahman juga telah melakukan wawancara dan nasabah memberikan testimoni yang telah disimpan dalam bentuk video, yaitu nasabah yang telah membayar uang pemesanan namun tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mulai dari pemasangan alat, pembayaran uang muka hingga memberikan kuitansi adalah tugasnya Saksi Rifki Fajar sebagai Marketing Support;

Menimbang, bahwa Saksi Bobby Rahman telah menegur Terdakwa dan menanyakan mengenai uang tersebut dan Terdakwa menyanggapi untuk mengganti uang yang telah dipakainya namun hingga laporan ini dibuat Terdakwa tidak ada mengganti uang tersebut namun jumlah uang yang diambil bertambah besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018 tentang uang muka

Menimbang, bahwa uang muka sebesar Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang tidak disetorkan ke CV. Bangun Cipta Mandiri oleh Terdakwa dengan total sejumlah Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 11 (sebelas) orang di wilayah Kota Jambi dan Muaro Jambi dan dengan perincian uang yang diambil oleh Terdakwa sebagai berikut: yang pertama sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diketahui oleh pihak perusahaan lalu Terdakwa membuat surat pernyataan siap mengganti kerugian dengan cara potong gaji, namun ternyata uang muka pembayaran pemasangan alat tersebut bertambah besar karena Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang tersebut termasuk dalam elemen unsur "orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri terbilang Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Bangun Cipta Mandiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya dan belum mengganti kerugian yang diderita CV Bangun Cipta Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saprudin Als Udin Bin Samsuaidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saprudin Als Udin Bin Samsuaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi hasil audit CV. Bangun Cipta Mandiri terbilang Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 oleh Dr.

Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.
M.Hum,

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H.,

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendry